

Menyampaikan Amanah dalam Kepemimpinan: Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Q.S An-Nisa' Ayat 58

Lu'lu' Azzahro'

email: luluazzahro270@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dini Anjani

email: dinianjani148@gmail.com

Sekolah Tinggi Islam Kendal

**corresponding author*

Abstract: Trust is a fundamental value in Islam which includes trust, honesty, and responsibility in safeguarding Allah's entrustment, fulfilling obligations, and maintaining the trust of fellow human beings. Etymologically, amanah comes from the word amina which means honest and trustworthy, while terminologically amanah is a mandatory character for every Muslim. However, in the midst of the development of modern times that is full of ethical challenges, the value of trust is increasingly degraded, especially in the context of public leadership which is characterized by rampant corruption and abuse of authority. This research emphasizes the urgency of trust as an ethical principle and a strategic instrument in realizing the maqāṣid al-syarī'ah, especially in maintaining the five main objectives of sharia (al-kulliyat al-khams). The thinking of scholars such as Al-Ghazali emphasized that trust is not only limited to material entrustment, but also includes responsibility for the rights of Allah and fellow humans. By referring to QS. An-Nisa:58 as well as Toshihiko Izutsu's Qur'anic semantic approach, trust is understood as an ethical filter in leadership decision-making. Amanah is a normative foundation that is able to direct public policy to be in harmony with justice, transparency, and common welfare, as well as a fundamental solution in realizing maqashid shari'ah in the modern era.

Keywords: Trust, Public Leadership, Maqāṣid al-Syarī'ah, Islamic Ethics, Corruption

Abstrak: Amanah merupakan nilai fundamental dalam Islam yang mencakup kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjaga titipan Allah, menunaikan kewajiban, serta memelihara kepercayaan sesama manusia. Secara etimologis, amanah berasal dari kata amina yang bermakna jujur dan dapat dipercaya, sementara secara terminologis amanah menjadi karakter wajib bagi setiap muslim. Namun, di tengah perkembangan zaman modern yang sarat dengan tantangan etika, nilai amanah semakin mengalami degradasi, khususnya dalam konteks kepemimpinan publik yang ditandai dengan maraknya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menegaskan urgensi amanah sebagai prinsip etis dan instrumen strategis dalam mewujudkan maqashid syari'ah, terutama dalam menjaga lima tujuan utama syariat (al-kulliyat al-khams). Pemikiran ulama seperti Al-Ghazali menegaskan bahwa amanah tidak hanya

terbatas pada titipan materi, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap hak-hak Allah dan sesama manusia. Dengan merujuk pada QS. An-Nisa:58 serta pendekatan semantik Qur'ani Toshihiko Izutsu, amanah dipahami sebagai filter etis dalam pengambilan keputusan kepemimpinan. Amanah menjadi landasan normatif yang mampu mengarahkan kebijakan publik agar selaras dengan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama, sekaligus menjadi solusi fundamental dalam merealisasikan maqashid syari'ah di era modern.

Kata kunci: Amanah, Kepemimpinan Publik, Maqāṣid al-Syarī'ah, Etika Islam, Korupsi.

Pendahuluan

Amanah adalah kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab yang harus dijaga dan ditunaikan.¹ Menjaga titipan Allah, menunaikan kewajiban, dan menjaga kepercayaan orang lain adalah bagian dari amanah. Secara Bahasa amanah diartikan sebagai janji atau titipan yang dipercayakan seseorang, sementara secara etimologis amanah berasal dari kata amina-amanatan yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Istilah amanah adalah salah satu istilah yang sangat familiar di kalangan kehidupan manusia, terutama bagi seorang muslim. Karena wajib bagi setiap muslim untuk memiliki sifat amanah. Seseorang yang memiliki sifat amanah adalah orang yang dapat dipercaya dan memiliki tanggung jawab pada setiap tugas dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Namun, di zaman yang sudah maju ini, sudah sangat jarang sekali kita temukan orang yang memiliki sifat amanah, bukannya tidak ada, akan tetapi sudah sangat jarang.²

Di zaman modern yang sudah sangat canggih dan penuh tantangan etika ini, penelitian mengenai sifat amanah sangatlah penting dan memiliki kontribusi yang sangat besar. Di beberapa negara, krisis kepemimpinan sering sekali berakar dari ketidak amanahan (seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang).³ Pemimpin yang amanah akan mengambil Keputusan berdasarkan keadilan, kesejahteraan Bersama, bukan kepentingan pribadi dan kelompok.⁴ Individu dan organisasi yang berpegang teguh dengan sifat amanah akan memiliki kewibawaan dan reputasi yang baik. Dalam konteks maqashid syari'ah, amanah bukan hanya dilihat sebagai etika individual saja, tetapi juga

¹ Iwan Hermawan, Nurwadjah Ahmad, and Andewi Suhartini, "Konsep Amanah Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 12, no. 2 (2020): 141–52, <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i2.389>.

² Titin Andika, M. Taquyuddin, and Iril Admizal, "AMANAHDAN KHIANATDALAM AL-QUR'AN MENURUT QURAISH SHIHAB," *AL TADABBUR: JURNAL ILMU ALQURAN DAN TAFSIR* 5, no. 2 (2020): 177–206.

³ Azman Ab Rahman et al., "AN APPROACH IN DEALING WITH CORRUPTION ACCORDING TO MAQASID SYARIAH," *AL-QANATIR* 26, no. 2 (2022): 11–23.

⁴ Lisaryadi et al., "KEPEMIMPINAN (QIYADAH) DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *IPSSJ* 2, no. 1 (2025): 746–54.

sebagai instrument kunci untuk menjaga lima pilar utama kehidupan *al-kulliyat alkhams* (*hifzh Ad-din, hifzh An-nafs, hufzh Al-mall, hifzh Al-'aql, dan hizf An-nasl*).⁵

Sebagai suatu nilai yang menjadikan rujukan dalam berperilaku, amanah menjadi penting diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.⁶ Sudah banyak dibuktikan juga bahwa sifat amanah sangat penting untuk dimiliki setiap individu, terutama bagi seorang pemimpin. Para ulama Islam klasik dan kontemporer telah banyak membahas konsep amanah. Al-Ghazali, dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin*, menguraikan bahwa amanah bukan sekadar menjaga titipan materi, melainkan juga meliputi kewajiban untuk menjaga semua hak-hak Allah, memenuhi janji, dan menjalankan perintah agama dengan konsisten.⁷ Amanah terhadap titipan materi adalah makna yang paling umum, amanah terhadap hak-hak Allah adalah amanah terbesar yang artinya manusia mengemban amanah untuk menjalankan segala kewajiban agama secara konsisten dan Ikhlas, sedangkan amanah terhadap sesama manusia adalah mencakup menjaga kehormatan rahasia, dan yang paling penting adalah memenuhi janji dan menunaikan segala tanggung jawab dan hak orang lain. Khususnya dalam konteks kepemimpinan sektor public, yang mana sekarang banyak pemimpin yang tidak memenuhi janji dan melakukan korupsi.⁸

Korupsi dan penyalahgunaan anggaran publik adalah manifestasi langsung dari pelanggaran amanah jabatan terhadap *hifz al-mal*.⁹ Amanah dalam konteks QS. AnNisa:58 secara tegas mewajibkan para pemimpin untuk menyampaikan harta kepada yang berhak, yaitu kepada rakyatnya melalui pengelolaan yang adil dan transparan. Dalam kerangka semantik Qur'ani yang dikembangkan oleh Toshihiko Izutsu, setiap kata kunci dalam Al-Qur'an tidak hanya memiliki makna leksikal yang bersifat tetap, melainkan membentuk jalinan makna dengan kata-kata lain dalam sistem nilai yang khas.¹⁰ Amanah pada QS. An-Nisa:58 berfungsi sebagai filter etis yang harus digunakan para

⁵ MUHAMMAD MUSTAQIM ROSLAN and ANWAR OSMAN ZAINURI, "Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah : Analisis Pendalilan," *Muwafaqat* 6, no. 1 (2023): 1–13.

⁶ Ivan Muhammad Agung, "Psikologi Amanah : Konsep , Pengukuran , Dan Tantangan," *Buletin Psikologi* 29, no. 2 (2021): 187–203, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.46193>.

⁷ Najmi Faza, "KONSEP AKHLAK PERSPEKTIF IMAM AL-GHOZALI; TELAHAH KITAB IHYA ULUMUDDIN," *DIROSAT* 6, no. 2 (2021): 35–51.

⁸ Ali Mustofa and Nurul Lailatun Nifsin, "Konsep Sifat Amanah Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Etika Kehidupan Masa Kini," *ILJ: Islamic Learning Journal* 3, no. 1 (2025): 188–210.

⁹ Firdian Rizky Pratama, Muhammad Akbar Rahib, and Nugroho Joyo Prakoso, "ISLAM MEMANDANG KORUPSI BESERTA SOLUSINYA," *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 1 (2022): 38–55.

¹⁰ Muhammad Rusidi and Dina Istiqomah, "Semantik Al-Qur ' an Tosihiko Izutsu : Relevansi Dan Kontribusinya Dalam Tafsir Kontemporer," *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2025): 17–30.

pemimpin saat menghadapi dilema kepentingan.¹¹ Jika Keputusan yang diambil tidak memenuhi tuntutan amanah, maka Keputusan tersebut bertentangan dengan tujuan syariah. Amanah yang merupakan perintah Allah dalam QS. An-Nisa adalah Solusi fondasional yang mampu memandu para pemimpin secara praktis untuk mewujudkan maqashid Syariah.¹²

Penelitian ini merupakan kajian berbasis riset kepustakaan (library research). Riset kepustakaan sering juga disebut dengan studi Pustaka, adalah kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dengan pendekatan Analisis maqashid al-syariah untuk merumuskan Pengambilan Keputusan Etis Berbasis Amanah, sebagai solusi preskriptif terhadap krisis amanah kepemimpinan. Proses analisis dilakukan melalui langkah-langkah maqāsid al-syarī'ah, dimulai dengan (1) Klasifikasi Hukum untuk menegaskan Amanah pada QS. An-Nisa:58 sebagai prinsip dasar syariah; dilanjutkan dengan (2) Pemetaan Hubungan antara Amanah dengan *Hifzh Al-Mal* dan *Hifzh An-Nafs* sebagai Maksud utama; kemudian (3) Perumusan Prinsip Pengambilan Keputusan Etis Berbasis Amanah dengan menerjemahkan maqāsid al-syarī'ah tersebut menjadi langkah-langkah pengambilan keputusan yang operasional; dan diakhiri dengan (4) Validasi Konseptual terhadap kerangka Ushul Fiqih, memastikan Pengambilan Keputusan Etis Berbasis Amanah untuk menghasilkan Keputusan yang kuat secara teoritis oleh pemimpin sektor publik.

an yang membahas tentang menyampaikan amanah dalam kepemimpinan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Seperti penelitian dengan judul "Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif Qs. An-Nisa: 58-59" mengemukakan bahwa konsep kepercayaan (amanah) diberikan kepada manusia sebagai khalifah dunia sebagai posisi sentral dalam kepemimpinan Islam. Jadi dalam hubungan ini, pemimpin (umara) dan yang dipimpin (umat) harus sama-sama bertanggung jawab atas amanah yang mereka bawa. Pemegang kekuasaan diwajibkan untuk menggunakan otoritasnya dalam mengatur dan melayani masyarakat secara adil. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam Islam harus berlandaskan prinsip keadilan, dilaksanakan dengan adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam setiap aspek pelaksanaannya.¹³

¹¹ Muhammad Hanif Lubis Abdillah, "Konsep Kepemimpinan Dalam Surah An-Nisa Ayat 58-59 Pada Tafsir Al Kasysyaf Karya Al-Zamakhsyari," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025): 177–86.

¹² Nurul Aini and Komarudin Sassi, "REAKTUALISASI NILAI AMANAH DAN KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM: KAJIAN TEMATIK QS. AN-NISA: 58 DALAM PERSPEKTIF KONTEMPORER," *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif* 6, no. 3 (2025): 494–510.

¹³ Srifariyati and Afsya Septa Nugraha, "PRINSIP KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF QS. AN-NISA: 58-59," *Jurnal Madaniyah* 9, no. 1 (2019): 58–59.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hasna Nabilah Mumtas dan Cecep Anwar menyebutkan bahwa kepemimpinan yang ideal dalam Islam berlandaskan pada keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat. Salah satu sifat utama beliau adalah amanah, yang mencerminkan kepercayaan dan tanggung jawab dalam menjalankan kepemimpinan. Dengan demikian, amanah menjadi fondasi utama bagi terbentuknya kepemimpinan yang kuat, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.¹⁴

Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa amanah merupakan prinsip fundamental dalam kepemimpinan. Amanah menuntut tanggung jawab antara yang memimpin dan yang dipimpin serta mengharuskan pemegang kekuasaan menjalankan otoritasnya secara adil dan bertanggung jawab. Serta meneladani Rasulullah SAW dalam praktik kepemimpinan yang berintegritas, adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Hasil dan Pembahasan

Analisis konseptual amanah dan keadilan (QS. An-Nisa:58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa pengembalian kunci Ka'bah pada saat penaklukan Makkah. Ketika itu, Ali r.a. hendak mengambil kunci Ka'bah dari Utsman bin Thalhah al-Hajabi, penjaga Ka'bah, namun Utsman menolak memberikannya. Ia berkata, “Seandainya aku mengetahui bahwa ia adalah Rasulullah, tentu aku tidak akan menghalanginya.” Rasulullah saw. kemudian memerintahkan agar kunci tersebut dikembalikan kepada Utsman seraya bersabda, “Terimalah kunci ini untuk selama-lamanya, tidak akan pernah dicabut.” Sikap ini membuat Utsman terheran-heran, lalu ayat tersebut dibacakan kepadanya hingga ia masuk Islam. Menjelang wafatnya, Utsman menyerahkan kunci itu kepada saudaranya, Syaibah, dan kunci tersebut tetap berada pada keturunannya.¹⁵

¹⁴ Hasna Nabilah Mumtas and Cecep Anwar, “MEMAHAMI KEPEMIMPINAN KUAT AMANAH DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN PERSPEKTIF AL-QUR’AN,” *EXPECTATION Journal of Islamic Education Management* 1, no. 2 (2023): 64–71.

¹⁵ Mukhrij Sidqy and Hafidz Taqwa, “Tafsir Tahlili Q.S An-Nisa Ayat 58-63; Dasar-Dasar Pemerintahan,” *At-Tadris: Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2024): 154–69, <https://doi.org/10.56672/attadris.v3i2.465>.

Meskipun ayat ini turun dengan sebab yang khusus, kandungannya bersifat umum, yaitu perintah untuk menunaikan amanat dan menegakkan keadilan dalam setiap bentuk pengambilan keputusan dan pengadilan di antara manusia. Lafaz *ni'imma* menunjukkan bahwa amanat dan keadilan merupakan nasihat yang amat baik dari Allah bagi hamba-Nya. Allah Maha Mendengar setiap ucapan dan Maha Melihat seluruh perbuatan manusia, sehingga setiap amanat dan putusan hukum akan dimintai pertanggungjawabannya.¹⁶

Allah SWT menekankan pentingnya menjaga amanah. Amanah disini mencakup segala bentuk kepercayaan, tanggung jawab, dan komitmen yang diberikan kepada seseorang. Hal ini mencakup amanah alam urusan keuangan, amanah sosial, amanah dalam menjaga rahasia, dan segala bentuk komitmen lainnya.¹⁷ Menjaga amanah adalah kewajiban moral dan spiritual yang harus dipegang teguh oleh setiap individu. Allah juga menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Ketika diberi tanggung jawab untuk menetapkan hukum atau memutuskan perkara, ummat islam diminta untuk adil dan tidak pandang bulu. Keadilan adalah prinsip yang mendasari sistem nilai islam dan merupakan pijakan utama dalam membangun Masyarakat yang adil dan harmonis.¹⁸

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah, bahwa ayat memerintahkan menunaikan amanah, ditekankannya bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada ahliha yakni pemiliknya, dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakan, apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia.¹⁹ Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan, atau ras. Terutama bagi para pemimpin yang mempunyai wewenang lebih tinggi dari pada rakyatnya, Pemimpin wajib mengelola dan mendistribusikan sumber daya anggaran, jabatan, dan fasilitas kepada penerima manfaat yang sah.²⁰

Pemimpin juga harus memastikan transparansi, imparsialitas, dan konsistensi dalam membuat kebijakan dan membuat janji. Krisis kepemimpinan

¹⁶ Abdillah, "Konsep Kepemimpinan Dalam Surah An-Nisa Ayat 58-59 Pada Tafsir Al Kasasyaf Karya Al-Zamakhshari."

¹⁷ Muhammad Irham Ghifari, Adha Saputra, and Taufik CH, "Perspektif Amanah Dalam Al-Qur'an," *Zad Al-Mufasssin*, 2, no. 2 (2020): 143–60.

¹⁸ Nehru Millat Ahmad, "Keadilan Sosial: Studi Kisah Nabi Daud Dalam Tafsir Ibnu Kathir," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 9, no. 1 (2022): 29–40.

¹⁹ Muhammad Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

²⁰ Yuli Puspitasari, "ETIKA KOMUNIKASI TENTANG KEJUJURAN DAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN," *TABAYYUN JURNAL KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM* 4, no. 1 (2023): 17–26.

saat ini diakibatkan oleh kegagalan melaksanakan kedua perintah Allah ini secara simultan.²¹ Allah mengabarkan, bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Dalam hadits al-Hasan dari Samurah, bahwa Rasulullah bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَمْتَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Tunaikanlah amanah kepada yang memberikan amanah dan jangan khianati orang yang berkhianat kepadamu." (HR. Ahmad dan Ahlus Sunan). Hal itu mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak-hak Allah terhadap para hambaNya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, nadzar dan selain dari itu, yang kesemuanya adalah amanah yang diberikan tanpa pengawasan hamba-Nya yang lain. Serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba lainnya, seperti titipan dan selanjutnya, yang kesemuanya adalah amanah yang dilakukan tanpa pengawasan saksi.²²

Itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan. Seringkali, akibat keterbatasan pikiran dan kesibukan kita muncul anggapan bahwa Tindakan yang dilakukan secara tersembunyi tidak diketahui atau merasa tidak diawasi oleh Allah. Padahal anggapan bahwa Allah tidak mengawasi adalah sebuah kekeliruan yang mendasar. Kenyataannya, Allah maha mengetahui segala sesuatu dan memiliki sifat maha mengawasi. Pengawasan Allah bersifat mutlak dan tanpa Batasan waktu atau ruang, baik secara lahiriyah maupun bathiniyah. Sebenarnya, jika setiap individu memiliki keyakinan akan pengawasan Allah itu bersifat mutlak, maka semua dari kita akan menjalankan amanah dengan baik, baik itu amanah yang Allah berikan kepada kita ataupun amanah Sebagian hamba dengan hamba yang lainnya.²³

Signifikansi Pengambilan Keputusan Etis Berbasis Amanah

Perumusan Pengambilan Keputusan Etis Berbasis Amanah untuk Aparatur Publik, sebuah kerangka kerja lima fase yang menerjemahkan perintah ganda dari QS. An-Nisa: 58 (Amanah dan Keadilan) menjadi panduan tindakan. Model ini dimulai dengan (1) Identifikasi Titik Amanah, yaitu menetapkan *Ahlul-Haqq* (pihak yang berhak) dan Amanah yang dipertaruhkan; dilanjutkan dengan (2) Analisis Mafsadah untuk mengeliminasi opsi yang berpotensi khianat atau korupsi; kemudian masuk ke fase krusial (3) Saringan Maqashid, di mana setiap opsi harus lolos uji kelayakan Maqashid Syariah, terutama *Hifzh Al-Mal* (anti-korupsi) dan *Hifzh An-Nafs* (kesejahteraan publik) untuk menentukan prioritas kemaslahatan; model ini disempurnakan dengan (4) Penetapan Keadilan yang

²¹ Abdillah, "Konsep Kepemimpinan Dalam Surah An-Nisa Ayat 58-59 Pada Tafsir Al Kasysyaf Karya Al-Zamakhshari."

²² Hermawan, Ahmad, and Suhartini, "Konsep Amanah Dalam Perspektif Pendidikan Islam."

²³ Muhammad Miftahur Rahmat Isnaini, "PENGAWASAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN," *Humantech* 2, no. 12 (2023).

memastikan keputusan dilaksanakan secara imparial dan proporsional; dan diakhiri dengan (5) Akuntabilitas dan Tabligh, menjamin keputusan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik, sehingga Amanah berfungsi sebagai metodologi etis yang terstruktur.²⁴

Korupsi dipandang sebagai bentuk pembatalan ataupun bertentangan dengan *Hifzh Al-mal* dan pengkhiantan dalam jabatan kepemimpinan, yang secara eksplisit dilarang oleh Allah dalam firman-Nya QS. An-Nisa:58.²⁵ Sementara itu, ingkar janji publik merupakan pelanggaran terhadap keadilan dan ancaman terhadap *Hifdz an-Nafs*. Hal ini karena menghambat akses rakyat terhadap hak dan kesejahteraan yang sudah pemimpin janjikan. Dengan memposisikan Maqashid sebagai Langkah pengambilan Keputusan etis berbasis amanah akan menginternalisasi pertimbangan etis sebelum keputusan dibuat, ini akan menjadikan Maqashid sebagai standar etik minimal yang wajib dipenuhi pemimpin.²⁶

Implikasi Praktis dan Strategis

Pengambilan Keputusan Etis Berbasis Amanah ini dapat diintegrasikan kedalam silabus pelatihan ASN, yang mana mengajarkan pemimpin untuk berpikir Maqashidi saat menghadapi alokasi anggaran, dilema perizinan, dan lain sebagainya. Pengambilan Keputusan etis berbasis amanah ini juga akan mengukur kualitas etis dari keputusan yang akan diambil, mengukur sejauh mana keputusan yang diambil benar-benar memelihara *Hifzh Al-maal* dan *Hifzh An-nafs*.²⁷ *Hifdz al-Mal*, anti-korupsi & transparansi keuangan publik. Menjaga kekayaan negara dan rakyat. Ayat ini menjadi dasar filosofis untuk pembentukan lembaga pengawas (seperti KPK/Inspektorat) dan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi.²⁸

Hifdz an-Nafs, Keamanan Publik & Kesejahteraan Dasar. Menjamin hidup yang aman dan layak bagi warga. Prioritas Anggaran: Penerapan keadilan (adil

²⁴ Jannatul Firdausiyah and Ainur Rofiq Sofa, "Relevansi Al-Qur ' an Dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial , Etika Politik , Dan Pengambilan Keputusan Di Era Kontemporer : Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Dan, Teknologi" *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 102–31.

²⁵ Rahman et al., "AN APPROACH IN DEALING WITH CORRUPTION ACCORDING TO MAQASID SYARIAH."

²⁶ Hisyam Nafi' et al., "MENEGAKKAN KEADILAN DALAM ISLAM : PENDEKATAN TAFSIR AL- QUR ' AN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA," *BASHA'IR Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 31–42.

²⁷ Firdausiyah and Sofa, "Relevansi Al-Qur ' an Dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial , Etika Politik , Dan Pengambilan Keputusan Di Era Kontemporer : Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Dan Teknologi"

²⁸ Pratama, Rahib, and Prakoso, "ISLAM MEMANDANG KORUPSI BESERTA SOLUSINYA."

dalam menetapkan hukum) berarti alokasi sumber daya negara harus memprioritaskan sektor yang langsung berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan jiwa rakyat (kesehatan, pangan, infrastruktur aman).²⁹ Secara praktis, seorang pemimpin yang memahami Maqashid Ayat 58 harus menolak tawaran jabatan jika ia sadar tidak memiliki kompetensi yang memadai (*Hifdz al-'Aql*) atau menunjuk bawahan berdasarkan kualifikasi, bukan kedekatan pribadi.

Simpulan

QS. An-Nisā': 58 menegaskan amanah dan keadilan sebagai prinsip etis fundamental dalam Islam, terutama dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan publik. Amanah mencakup seluruh tanggung jawab terhadap hak Allah dan hak sesama manusia, sedangkan keadilan menuntut perlakuan yang objektif dan proporsional tanpa diskriminasi. Kedua prinsip ini bersifat universal dan wajib ditegakkan secara bersamaan, sebagaimana ditegaskan oleh para mufasir, termasuk Quraish Shihab, bahwa amanah dan keadilan harus berlaku bagi seluruh manusia tanpa memandang latar belakang apa pun. Krisis etika kepemimpinan modern, seperti korupsi dan pengingkaran janji publik, mencerminkan kegagalan dalam menjaga amanah dan menegakkan keadilan, yang berimplikasi pada pelanggaran maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan harta dan jiwa.

Oleh karena itu, amanah berfungsi sebagai nilai moral individual, dan sebagai kerangka normatif dalam pengambilan keputusan etis. Dengan menjadikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai standar etik minimal, kebijakan publik dapat diarahkan pada kemaslahatan umum dan pencegahan mafsadah. Atas dasar ini, perumusan model pengambilan keputusan etis berbasis amanah yang berlandaskan QS. An-Nisā': 58 menawarkan panduan sistematis bagi aparatur publik untuk memperkuat integritas, meningkatkan kualitas etis kebijakan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

²⁹ Saichul Anam, "Dari Anomi Ke Kohesi Tafsir Al-Qur'an Aktual KH. Musta'in Syafi'i Sebagai Kritik Sosial Di Era Digital," *El-Furqona: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (2025): 58–85.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Muhammad Hanif Lubis. "Konsep Kepemimpinan Dalam Surah An-Nisa Ayat 58-59 Pada Tafsir Al Kasysyaf Karya Al-Zamakhshari." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025): 177–86.
- Agung, Ivan Muhammad. "Psikologi Amanah : Konsep , Pengukuran , Dan Tantangan." *Buletin Psikologi* 29, no. 2 (2021): 187–203. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.46193>.
- Aini, Nurul, and Komarudin Sassi. "REAKTUALISASI NILAI AMANAH DAN KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM: KAJIAN TEMATIK QS. AN-NISA: 58 DALAM PERSPEKTIF KONTEMPORER." *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif* 6, no. 3 (2025): 494–510.
- Anam, Saichul. "Dari Anomi Ke Kohesi Tafsir Al-Qur'an Aktual KH. Musta'in Syafi'i Sebagai Kritik Sosial Di Era Digital." *El-Furqona: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (2025): 58–85.
- Andika, Titin, M. Taquyuddin, and Iril Admizal. "AMANAH DAN KHIANAT DALAM AL-QUR'AN MENURUT QURAIISH SHIHAB." *AL TADABBUR: JURNAL ILMU ALQURAN DAN TAFSIR* 5, no. 2 (2020): 177–206.
- Faza, Najmi. "KONSEP AKHLAK PERSPEKTIF IMAM AL-GHOZALI; TELAAH KITAB IHYA ULUMUDDIN." *DIROSAT* 6, no. 2 (2021): 35–51.
- Firdausiyah, Jannatul, and Ainur Rofiq Sofa. "Relevansi Al-Qur ' an Dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial , Etika Politik , Dan Pengambilan Keputusan Di Era Kontemporer : Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Dan." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 102–31.
- Ghifari, Muhammad Irham, Adha Saputra, and Taufik CH. "Perspektif Amanah Dalam Al-Qur'an." *Zad Al-Mufasssirin*, 2, no. 2 (2020): 143–60.
- Hermawan, Iwan, Nurwadjah Ahmad, and Andewi Suhartini. "Konsep Amanah Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 12, no. 2 (2020): 141–52. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i2.389>.
- Isnaini, Muhammad Miftahur Rahmat. "PENGAWASAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Humantech* 2, no. 12 (2023).
- Lisaryadi, Rika Putri Yanti, Ansori, and Kasful Anwar. "KEPEMIMPINAN (QIYADAH) DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *IPSSJ* 2, no. 1 (2025): 746–54.
- Mumtaz, Hasna Nabilah, and Cecep Anwar. "MEMAHAMI KEPEMIMPINAN KUAT AMANAH DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *EXPECTATION Journal of Islamic Education Management* 1, no. 2 (2023): 64–71.
- Mustofa, Ali, and Nurul Lailatun Nifsin. "Konsep Sifat Amanah Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Etika Kehidupan Masa Kini." *ILJ: Islamic Learning Journal* 3, no. 1 (2025): 188–210.
- Nafi', Hisyam, Irgi Ahmat Farizi, Kaisya Salsabila, and Asep Abdul Muhyi. "MENEGAKKAN KEADILAN DALAM ISLAM: PENDEKATAN TAFSIR AL-QUR ' AN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA." *BASHA'IR Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 31–42.
- Nehru Millat Ahmad. "Keadilan Sosial: Studi Kisah Nabi Daud Dalam Tafsir Ibnu

- Kathir." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 9, no. 1 (2022): 29–40.
- Pratama, Firdian Rizky, Muhammad Akbar Rahib, and Nugroho Joyo Prakoso. "ISLAM MEMANDANG KORUPSI BESERTA SOLUSINYA." *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 1 (2022): 38–55.
- Puspitasari, Yuli. "ETIKA KOMUNIKASI TENTANG KEJUJURAN DAN Keadilan DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN." *TABAYYUN JURNAL KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM* 4, no. 1 (2023): 17–26.
- Rahman, Azman Ab, Nur Wahida Lokman, Lutfi Mohamed Zain, Syed Mohd Najib Syed Omar, and Setiyawan Gunardi. "AN APPROACH IN DEALING WITH CORRUPTION ACCORDING TO MAQASID SYARIAH." *AL-QANATIR* 26, no. 2 (2022): 11–23.
- ROSLAN, MUHAMMAD MUSTAQIM, and ANWAR OSMAN ZAINURI. "Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah : Analisis Pendalilan." *Muwafaqat* 6, no. 1 (2023): 1–13.
- Rusidi, Muhammad, and Dina Istiqomah. "Semantik Al-Qur ' an Tosihiko Izutsu : Relevansi Dan Kontribusinya Dalam Tafsir Kontemporer." *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2025): 17–30.
- Shihab, Muhammad Quraissy. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sidqy, Mukhrij, and Hafidz Taqwa. "Tafsir Tahlili Q.S An-Nisa Ayat 58-63; Dasar-Dasar Pemerintahan." *At-Tadris: Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2024): 154–69. <https://doi.org/10.56672/attadris.v3i2.465>.
- Srifariyati, and Afsya Septa Nugraha. "PRINSIP KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF QS. AN-NISA: 58-59." *Jurnal Madaniyah* 9, no. 1 (2019): 58–59.